



PUTUSAN

Nomor 1353/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Kontrak, tempat tinggal di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 21 Agustus 2014, dengan Register Perkara Nomor : 1353/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 22 Agustus 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan



Makassar, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
646/12/IX/2010 tanggal 08 September 2010,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Rappocini Kota Makassar ;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 12 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 11 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat, yang masing-masing bernama ;
 - a. ANAK, lahir tanggal 4 Desember 2002,
 - b. ANAK, lahir tanggal 13 Desember 2006
 - c. ANAK, lahir tanggal 16 Mei 2011.
4. Bahwa bermula sejak bulan Maret 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan ;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat kadang marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, mengeluarkan kata-kata cerai;
 - b. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar ;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua penggugat sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang diperkirakan telah mencapai 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat tergugat telah melalaikan

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 1353/Pdt. G/2014 PA Mks.



kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 1353/Pdt. G/2014 PA Mks.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor 1353/Pdt.G/2014/PA Mks tanggal 15 September 2014 dan tanggal 15 Oktober 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 646/12/IX/2010 tanggal 08 September 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang telah diberi meterei cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan aslinya dan sesuai yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing yaitu ;

- 1. SAKSI I**, umur 19 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah bersepupu dengan penggugat,

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 1353/Pdt. G/2014 PA Mks.



- b. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2002 di Makassar ;
 - c. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 11 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang anak tersebut diasuh oleh penggugat ;
 - d. Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - e. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul dan menampar penggugat ;
 - f. Bahwa saksi sering melihat penggugat bertengkar dan penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran itu ;
 - g. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang dan kini penggugat tinggal di Jalan Muh. Jufri dirumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tinggal di Jlan Mon. Emmy Saelan dan sudah tidak ada komunikasi lagi apalagi masalah nafkah ;
 - h. Bahwa saksi selaku keluarga penggugat telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat.
- 2. SAKSI II**, Umur 50 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah sepupu penggugat ;
 - b. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Mamajang Kota Makassar ;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 1353/Pdt. G/2014 PA Mks.



- c. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama dan hidup rukun dirumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang anak tersebut diasuh oleh tergugat ;
- d. Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- e. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya juga tergugat sering marah-marah bahkan mengelurkan kata-kata cerai ;
- f. Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar selain itu penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran itu ;
- g. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan yang lalu yaitu sejak awal bulan Nopember 2014 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi apalagi masalah nafkah ;
- h. Bahwa pihak keluarga penggugat telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 1353/Pdt. G/2014 PA Mks.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak berada dalam pemeliharaan penggugat dan sejak bulan Maret 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan karena tergugat sering marah-marah dan sering menyakiti badan penggugat dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak saling menghiraukan lagi ;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 1353/Pdt. G/2014 PA Mks.



waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat;

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 1353/Pdt. G/2014 PA Mks.



dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak dan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling memperdulikan lagi tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberi nafkah kepada penggugat dan telah diupayakan untuk kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimana kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal dan kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 1353/Pdt. G/2014 PA Mks.



dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 1353/Pdt. G/2014 PA Mks.



- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap penggugat, (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000.- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2015 M bertepatan tanggal 17 Rabiulawal 1436 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Drs. AR. Buddin, SH. MH, dan Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Hj. Salwa SH, MH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. AR. Buddin, SH, MH

Dra. Hj. Murni Djuddin

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 1353/Pdt. G/2014 PA Mks.



Dra. Hj. St. Aminah Malik. M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Salwa, SH. MH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Atk. Perkara : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 270.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp **6.000,**

Jumlah ; Rp. 361.000.-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Untuk salinan

. R a z a k

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 1353/Pdt. G/2014 PA Mks.